



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Perangkat desa adalah perangkat desa di Kabupaten Sragen.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa;
- b. untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penganggaran;
2. Penyaluran/pencairan;
3. Penggunaan;
4. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
5. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBD desa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara:

$$W = ((X + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$$

Keterangan:

W = ADD setiap desa

X = Pagu Alokasi Dasar, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten yang bersangkutan.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa di kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen.

BAB V PENYALURAN/PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran/pencairan ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terdapat sisa anggaran atas kegiatan yang didanai ADD, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kegiatan dimaksud dan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan kegiatan maupun jumlah anggaran dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan melalui perubahan APBDesa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain membuat pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD.
- (4) Pengelolaan keuangan ADD menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR:
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2019

TATA CARA PENYALURAN/PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ADD
TAHUN 2019

PENYALURAN ADD DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Penyaluran/pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Khusus pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa agar dicairkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pencairan dimulai Tanggal 1 s/d 5 bulan berjalan.
 - b. Pencairan dana dari RKUD ditransfer ke RKD paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
3. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui camat.
4. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut nomor 3 (tiga) di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diundangkan (untuk syarat triwulan I);
 - b. Rencana penggunaan ADD dengan tanda tangan dan stempel basah kepala desa;
 - c. Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban ADD triwulan IV tahun sebelumnya (untuk pencairan triwulan I);
 - d. Kwitansi bermaterai cukup dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa berstempel basah;
 - e. Foto copy RKD dilegalisir bank;
 - f. Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD yang ditandatangani dan distempel kepala desa bermeterai cukup;
 - g. Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana tersebut diatas.
5. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa agar dilaksanakan pada triwulan I, triwulan II dan atau triwulan III.
6. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 4 (empat) di atas kepada Kepala Badan.
7. Kepala Badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RKD.
8. Camat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.

9. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas dilakukan bersama-sama seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan.
10. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
 - a. Eks Kawedanan Sragen warna merah.
 - b. Eks Kawedanan Gondang warna kuning.
 - c. Eks Kawedanan Tangen warna hijau.
 - d. Eks Kawedanan Gemolong warna biru.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR:
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2019

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2019

I. BIDANG/KEGIATAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Rincian besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen.
2. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
3. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - b. Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - c. Jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - d. Jaminan pensiun sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
4. Tunjangan keanggotaan BPD:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan ketua bidang BPD masing-masing sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
 - c. Anggota BPD sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

5. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, paling banyak sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulan.
6. Honor pengelola keuangan desa:
 - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (kepala desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Pelaksana pengelolaan keuangan desa:
 - 1) Sekretaris desa sebagai koordinator sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Kepala seksi dan/atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
7. Biaya pengisian kepala desa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bagi desa yang mengadakan pemilihan kepala desa.
8. Biaya pengisian perangkat desa.
9. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa: alat tulis kantor, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
10. Pengadaan dan/atau pemeliharaan laptop/komputer/printer.
11. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.
2. Honor personil perlindungan masyarakat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
3. Untuk honorarium pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - a) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
 - b) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
 - c) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per tahun.
 - d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
4. Operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Peningkatan kapasitas/kemampuan aparatur pemerintah desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1. Penanggulangan bencana desa.
2. Keadaan darurat desa.
3. Keadaan mendesak desa.

II. LAIN-LAIN

Camat mengkoordinasikan kelengkapan berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.

